

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NARKOBA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(Studi Perkara No : 898/Pid.Sus/2018/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD RIDUAN
011500318**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIDUAN
NIM : 011500318
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG
(Studi Perkara No : 898/Pid.Sus/2018/PN Plg)




Palembang, 19 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,


Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(Studi Perkara No: 898/PidSus/2018/PN Plg)**

PENULIS SKRIPSI :
MUHAMMAD RIDUAN
011500318

PEMBIMBING KESATU :
DR. DERRY ANGLING KESUMA, S.H.,M.Hum
PEMBIMBING KEDUA:
DR. Hj.JAUHARIAH, SH., MM., MH

ABSTRAK

Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera, salah satu penegakan hukum tersebut adalah putusan Hakim. Dengan latar belakang di tersebut maka permasalahan yang di teliti yaitu bagaimana peran Hakim dalam memberantas tindak pidana narkoba dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba pada contoh perkara No: 898/Pid.Sus/2018/PN Plg. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa studi dokumen, perundang-undangan, kepustakaan dan informasi di internet. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku penyalahguna, pengedar atau para sindikat narkoba dengan hukuman maksimal yang didasari pada pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta yang terjadi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat.

Kata kunci : Narkoba, Undang-undang, Kehakiman dan Putusan.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	12
B. Tujuan Pidana.....	21
C. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	23
D. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	26

**BAB III : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG (Studi Perkara No: 898/PidSus/2018/PN Plg)**

A. Peran Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	31
B. Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara No: 898/Pid.Sus/2018/PN Plg.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Acc, *[Signature]* 10/2-18 56

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Peran hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku penyalahguna, pengedar dan bandar narkoba para atau sindikat dengan hukuman maksimal sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman Hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang melegalkan segala cara misalkan pendekatan uang dan kekuasaan sehingga mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.
2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dalam menjatuhkan pidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara NO: 898/Pid.Sus/2018/PN Plg telah menjatuhkan pidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang menurut pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. Jika dikaitkan antara peran Hakim dan dasar pertimbangan Hakim pada perkara maka Hakim dalam perkara ini telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dengan menjadikan alasan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba sebagai alasan pemberat putusan pidana bagi Terdakwa.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlunya keseriusan dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada Hakim saja meskipun dalam proses penegakan hukum itu sendiri akhirnya akan bercorong pada peran Hakim, akan tetapi pihak penegakan hukum lainnya pun harus tetap berkomitmen untuk terus memerangi narkoba sampai keakar-akarnya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan agar tercapainya cita-cita bangsa Indonesia untuk lepas dari cengkaman bahaya narkoba. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak mungkin dapat di raih tanpa ada dukungan dari masyarakatnya sendiri.
2. Agar proses penegakan hukum dapat memberikan sanksi yang tegas dan berdampak efek jera bagi siapapun yang terbukti melakukan kejahatan narkoba demi tercapainya supremasi hukum.